

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan ini, setelah dianalisis maka penelitian ini dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan akad jual beli buah kelapa sawit dengan penundaan pembayaran di Desa Mantewe Kecamatan Mantewe, terbagi dalam 3 kasus, yang mana kasus 1 dan kasus 3 masuk dalam kategori penundaan pembayaran yang terjadi di masyarakat, secara hukum islam sah, dan perlu diperhatikan secara ilmu akuntansi sebuah transaksi jual beli tidak valid jika pembeli tidak memberikan bukti pembayaran atau nota kepada penjual.
2. Pelaksanaan jual beli dengan sistem penundaan pembayarannya di Desa Mantewe Kecamatan Mantewe beberapa sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat setempat. Adapun faktor-faktor penyebab masyarakat tetap melakukan jual beli dengan penundaan pembayaran yaitu :
 - a. Faktor budaya atau kebiasaan, dikarenakan sebagai masyarakat yang memiliki kebun sawit adalah salah satu penghasilan tambahan adalah jual beli buah kelapa sawit. Meskipun dengan penundaan pembayaran.
 - b. Selain itu faktor yang menyebabkan mereka melakukan jual beli dengan penundaan pembayaran adalah faktor ekonomi, yang cukup menguntungkan bagi mereka pemilik lahan yang tidak mempunyai

transportasi untuk mengangkut hasil panen ke tempat pembeli. Yang dimaksudkan untuk mengurangi pengeluaran mereka dalam menyewa transportasi seperti pick up atau truck.

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas, maka saran yang dapat penulis sampaikan untuk dijadikan bahan pertimbangan sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada para petani untuk memberikan hasil terbaik sawitnya untuk dijual dengan harga terbaik.
2. Bagi pembeli/pengepul sebaiknya mengusahakan agar tidak melakukan penundaan pembayaran agar petani segera mendapatkan upah dari pemilik lahan.
3. Pemerintah wilayah agar dapat memperhatikan para pekerja agar hasil dari petani dan pembeli dapat membantu peningkatan perekonomian masyarakat sekitar.